

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 59

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JULI 2023

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK
KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK
KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);

Memperhatikan

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, serta pertanahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
 13. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
 14. Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah meliputi pelayanan pengabuan jenazah, penembokan tanda kuburan, pembongkaran makam, pemindahan jenazah, penyediaan lahan tanah cadangan, dan pengelolaan TPBU dan krematorium.
 15. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TPU bagi orang muslim yang terdiri dari:
 - a. Tempat Pemakaman Umum Taman Bahagia yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, luas tanah ± 9.300 m² (sembilan ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara

- Utara : Taman Makam Pahlawan dan Sungai Cipelang;
Selatan : Madrasah Aliyah;
Barat : Sungai Cipelang;
Timur : Jl. Nagrak dan Taman Makam Pahlawan.
- b. Tempat Pemakaman Umum Binong yang terletak di Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, luas tanah $\pm 8.800 \text{ m}^2$ (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : TPU Wakaf Gg. Karimin;
Selatan : Tanah Bapak Endang;
Barat : Jl. Panjalu Binong dan TPU Wakaf Gg. Karimin;
Timur : Tanah Ibu Tinceu, Sekolah Dasar Negeri Binong, dan Tanah Bapak Cecep.
- c. Tempat Pemakaman Umum Husnul Khatimah yang terletak di Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : TPU Kabupaten Sukabumi;
Selatan : Tanah Bapak Kuswandi;
Barat : Tanah Ibu Dede;
Timur : Jalan Ciandam.
- d. Tempat Pemakaman Umum Taman Rokhmat yang terletak di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 31.350 \text{ m}^2$ (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Bapak Johro;
Selatan : TPU Kerkof dan Tanah Bapak Sutisna;
Barat : Sungai Nyeungcleu;
Timur : Jl. Pramuka dan Tanah Bapak Yeye.

- (2) TPU bagi orang bukan muslim yang terdiri dari:
- a. Tempat Pemakaman Umum Kerkof yang terletak di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Luas Tanah $\pm 53.890 \text{ m}^2$ (lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : TPU Rokhmat dan Tanah Bapak Sutisna;
 - Selatan : Jalan Pramuka dan Jalan Cipanas;
 - Barat : Jl. Jalan Pramuka dan Sungai Nyeungcleu;
 - Timur : Jl. Pramuka.
 - b. Tempat Pemakaman Umum Cikundul yang terletak di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 230.000 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Tegal Jambu;
 - Selatan : Peternakan Ayam Bapak Acang dan Sungai Cimandiri;
 - Barat : Komplek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Sungai Cimandiri;
 - Timur : Tanah Bapak Mali, Tanah Bapak Itek, dan Tanah Bapak Eka.
- (3) Tempat Pemakaman Umum Husnul Khatimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan untuk jenazah pegawai ASN, pensiunan PNS, dan pimpinan atau anggota DPRD.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penataan dan/atau pembangunan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Tempat

- a. Tempat Pemakaman Umum Taman Bahagia, terdiri dari:
 - 1) Tanda petunjuk arah kiblat;
 - 2) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 3) Pagar;
 - 4) Jalan setapak;
 - 5) Drainase/saluran air; dan
 - 6) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan.
- b. Tempat Pemakaman Umum Taman Rohmat, terdiri dari:
 - 1) Tanda petunjuk arah kiblat;
 - 2) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 3) Pagar;
 - 4) Jalan setapak;
 - 5) Drainase/saluran air; dan
 - 6) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan.
- c. Tempat Pemakaman Umum Husnul Khatimah, terdiri dari:
 - 1) Tanda petunjuk arah kiblat;
 - 2) Ruang tunggu/pos jaga dengan luas 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - 3) Pagar;
 - 4) Jalan setapak;
 - 5) Drainase/saluran air;
 - 6) Ruang terbuka hijau sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas area pemakaman; dan
 - 7) Mushola.
- d. Tempat Pemakaman Umum Cikundul, terdiri atas:
 - 1) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 2) Pagar;
 - 3) Jalan setapak;
 - 4) Drainase/saluran air;
 - 5) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan;
 - 6) Taman 250 m²;

- 7) Instalasi Pengolahan Limbah Tinja seluas 2.100 m²; dan
 - 8) Sumur artesis.
 - e. Tempat Pemakaman Umum Kerkof, terdiri atas:
 - 1) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 2) Pagar;
 - 3) Jalan setapak;
 - 4) Drainase/saluran air;
 - 5) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan;
 - 6) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah; dan
 - 7) Tempat parkir kendaraan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Makam di tempat pemakaman dapat dibangun atau dipasang hiasan oleh ahli waris/keluarganya, setelah mendapatkan izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembangunan atau pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. batu nisan;
 - b. papan nama atau batu nama;
 - c. pagar;
 - d. lantai;
 - e. rumput.
- (3) Pembangunan dan pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ketentuan luas tanah yang digunakan.
- (4) Pembangunan dan pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat mewah dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan keagamaan.

(5) Dikecualikan

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makam di Tempat Pemakaman Umum Husnul Khatimah tidak dapat dibangun.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan Izin Pemakaman Jenazah/Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
- 1) fotokopi KTP pemohon;
 - 2) fotokopi KTP yang meninggal dunia;
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4) surat kematian dari instansi berwenang/dokter dan/atau melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat;
 - 5) Kartu/tanda pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pemakaman sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
 - 6) fotokopi Kartu Pegawai dan surat keputusan pangkat/jabatan terakhir apabila yang meninggal dunia berasal dari ASN;
 - 7) fotokopi surat keputusan terakhir apabila jenazah berasal dari ASN;
 - 8) fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) apabila yang meninggal dunia dari pensiunan PNS;
- b. Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka pemohon diberikan tanda bukti persetujuan berupa izin dan kartu jasa pelayanan pemakaman.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juli 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010